

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan yakni penerapan *restorative justice* berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian belum mengatur secara menyeluruh terkait pengecualian tindak pidana karena kelalaian dari syarat-syarat perkara yang ditentukan untuk *restorative justice*, dalam pasal 5 ayat (4) hanya menyatakan terkait pengecualian dari syarat-syarat dalam pasal 5 ayat (1) mengenai pelaksanaan *restorative justice*, sehingga belum ada kejelasan dalam hal batasan, prosedur, dan teknis terhadap peraturan tersebut apabila penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian dilaksanakan. Ketidakjelasan ini menunjukkan perlunya pengaturan lebih rinci dan eksplisit mengenai pengecualian penerapan RJ dalam kasus yang melibatkan unsur kelalaian. Hal ini penting untuk menghindari potensi multitafsir yang dapat menghambat penerapan prinsip keadilan restoratif. Dalam kasus kelalaian, terutama yang berujung pada kerugian serius seperti kematian, ketidakjelasan pengaturan ini dapat mempengaruhi kepastian

hukum bagi pelaku maupun hak korban untuk memperoleh keadilan yang proporsional.

B. Saran

Berdasarkan analisis terhadap data-data yang telah diperoleh, maka penulis memberikan saran yakni perlu dilakukan revisi Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 untuk memperjelas kriteria dan mekanisme pengecualian penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan mencegah multitafsir Peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Alfitra, 2023, *Efektivitas Restorative Justice Dalam Proses Hukum Pidana*, Wade Group.
- Brian Steels, 2016, *Restorative Justice : Paradigma Baru Hukum Pidana*, INCA Publishing, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2021, *Kajian Restorative Justice Dari Perspektif Filosofis, Normatif, Praktik, dan Persepsi Hakim*, kesatu, Kencana, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).
- Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus For Crime and Justice* (Scottsdale: Herald Press, 1990)
- Lushiana Primasari, “Keadilan Restoratif dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum,” Universitas Sebelas Maret, 1 (2012).
- Mabes Polri, 2001, *Polantas dalam Angka Tahun 2000*, Ditlantas POLRI, Jakarta.
- Nelvitia Purba, dkk, 2022, *Mediasi Penal Upaya Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*, Aa Rizky, Banten.
- O C Kaligis, “OC Kaligis dan Obsesi Peradilan Pidana Restoratif,” Professor’s Inauguration Speech at the Faculty of Social Sciences, 2008.

Redaksi RAS, 2010, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana*, Jakarta: Raih Asa Sukses.

Yoyok Ucu Suryono, 2020, *Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*, Cetakan I, LaksBang Justitia, Yogyakarta.

Jurnal

Dwi Kurniawan, 2022, “Pendekatan Restorative Justice Melalui Mediasi Penal Dalam Menangani Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Indonesia”.

Henny Saida Flora, 2018, “Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”, *UBELAJ*, Volume 3 Number 2, Fakultas Hukum Universitas Katolik St. Thomas Medan Sumatera Utara.

Husein Pohan, dkk, 2023, *Penyelesaian Tindak Pidana Dengan Pendekatan Restorative Justice yang Dilakukan oleh Kejaksaan (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Medan)*, *Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1, Master of Law, Faculty of Law, University of North Sumatera.

Maria Angelina, 2021. *Penerapan Restorative Justice dalam Perkara Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Dihubungkan dengan Peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif*, *Prosiding Ilmu Hukum*, Volume 7, No.1, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.

Muhammad Abdillah, *Restorative Justice, solusi Over Kapasitas Lapas Rutan*, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4443-restorativejustice-solusi-over-kapasitas-lapas-rutan>, diakses 05 Maret 2024.

Muhammad Hilmy Rizqullah, 2022, Kepastian Hukum Atas Tindak Pidana Penghinaan dan/atau Pencemaran Nama Baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 Atas Perubahan ITE, Universitas Muhammadiyah Malang.

Tendy Septiyo, Joko Setiyono, Muchlas Rastra Samara, 2020, “Optimalisasi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”, Jurnal Yudisial, Vol. 7 No. 2, Desember 2020: 209-233, ISSN: 1693-4458.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

